



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Nomor 4 Tahun 2010

Seri C Nomor 4 Tahun 2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah pemekaran yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Retribusi Golongan Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa kebijakan Retribusi Golongan Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Golongan Jasa Umum

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Motor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 13. Peraturang Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Prekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 16. Peraturang Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

- Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Dan

BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
GOLONGAN JASA UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara yang menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara dengan bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Lombok Utara dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lombok Utara.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau setoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan.....

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan
- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan
- (3) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (5) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.
- (6) Dengan nama Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- (7) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta.
- (8) Dengan nama Retribusi Penyediaan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (9) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan izin penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 3.....

Pasal 3

Jenis Retribusi Umum yang dipungut diwilayah Kabupaten Lombok Utara adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4) Penetapan Tarif.....

- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 10.....

Pasal 10

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penggantian dan/atau Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Penggantian dan/atau Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 3 Peraturan Daerah.
- (2) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Pasal 13

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Pasar.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 19

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 22.....

Pasal 22

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Cetak Peta.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Cetak Peta.

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf g ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Penyedotan Kakus.

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf h ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 28

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas dan/atau pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf i ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
- (3) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(4) Peninjauan.....

- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 31

- (1) Tingkat penggunaan jasa, diukur dengan memperhitungkan biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal atas penyediaan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB IV PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 33

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Lombok Utara.

Bagian Kedua Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 34

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Bupati dapat memberikan.....

- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentunkan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 35

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Penagihan Retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (3) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) SuratTeguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan.....

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang.....

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara.....

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik.....

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 48

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2 A Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai Dasar Hukum pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Lombok Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku

Pasal 52.....

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Disahkan di Tanjung
pada tanggal 2 Oktober 2010


BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 4 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**



SIMPARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2010
NOMOR 4

PENJELASAN.....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Lombok Utara mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Lombok Utara yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat, mengingat Kabupaten Lombok Utara merupakan Daerah pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat yang diberi kewenangan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat sampai dengan saat dimilikinya Peraturan Daerah sendiri.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Lombok Utara diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Objek Retribusi Akta Catatan Sipil meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Sedangkan untuk penerbitan kutipan akta kelahiran bukan objek Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11.....

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2).....

Ayat (2)

Contoh :

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 20.000,00 per m2.
- Nilai Jual Objek Bangunan Menara Rp. 15.000.000,00 per m2.
- Luas tanah lokasi Menara Telekomunikasi : 400 m2.
- Luas Bangunan Menara Telekomunikasi : 70 m'.
- NJOP. Bumi 400 m2 x 20.000,00 = Rp. 8.000.000,00
- NJOP. Bangunan 70 m' x 15.000.000,00b = Rp. 1.050.000.000,00
- NJOP. Sebagai dasar pengenaan PBB/Dasar pengenaan Retribusi Menara Telekom. = Rp. 1.058.000.000,00
- **Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi : 1 % x Rp. 1.058.000.000,00 = Rp. 10.580.000,00**

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43.....

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 4

Lampiran 1 :.....

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Nomor : 4 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Oktober 2010
 Tentang : Retribusi Golongan Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

a. Jenis pelayanan publik di puskesmas, puskesmas pembantu sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	PELAYANAN KEDARURATAN MEDIK	
	- Kunjungan	Rp. 10.000,-
	- Debris demen luka	Rp. 4.000,-
	- Luka (tiap jahitan)	Rp. 5.000,- (jahitan pertama)
		Rp. 1.000,- (jahitan selanjutnya)
2.	PERTOLONGAN PERSALINAN	
	- Tindakan Persalinan Normal	Rp. 250.000,-
	- Tindakan Persalinan Abnormal	Rp. 500.000,-
3.	TINDAKAN MEDIK RINGAN	
	- Minor sugery	Rp. 15.000,-
	- Tindik daun telinga	Rp. 5.000,-
	- Sunat/sirkumsisi pria	Rp. 25.000,-
	- Sunat/sirkumsisi wanita	Rp. 5.000,-
	- Periksa kebinanan tanpa kehamilan	Rp. 5.000,-
	- Pemasangan implan dan IUD (tanpa bahan)	Rp. 25.000,-
4.	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK	
	- Rontgen photo	Rp. 40.000,-
	- Ultra sonografi (USG)	Rp. 45.000,-
	- Visum et Raperfum :	
	- Pemeriksaan luar	Rp. 30.000,-
	- Pemeriksaan dalam (bedah mayat)	Rp. 400.000,-
5.	RAWAT INAP	
	- Akomodasi rawat inap/hari	Rp. 10.000,-
	- Visite	Rp. 5.000,-
	- Makan 3x sehari	Rp. 22.500,-
	- Oxygen	Rp. 15.000,- /Jam
	- Operasi vasektomi	Rp. 25.000,-

- Operasi tubektomi.....

	- Operasi tubektomi	Rp.	30.000,-
	- Curettase	Rp.	100.000,-
6.	RAWAT JALAN		
	- Kunjungan puskesmas	Rp.	5.000,-
	- Kunjungan puskesmas pembantu	Rp.	3.000,-
	- Kunjungan puskesmas keliling	Rp.	3.000,-
	- Kesehatan pelajar	Rp.	1.500,-
	- Kesehatan masyarakat	Rp.	2.000,-
	Pelayanan poliklinik umum :		
	- Konsultasi dokter	Rp.	1.500,-
	- Konsultasi dokter diluar jam dinas	Rp.	3.000,-
	Pelayanan poliklinik gigi :		
	- Konsultasi Drg	Rp.	1.500,-
	- Konsultasi Drg. Diluar jam dinas	Rp.	5.000,-
	- Tumpatan sementara	Rp.	5.000,-
	- Tumpatan tetap	Rp.	5.500,-
	- Pembersihan karang gigi	Rp.	5.000,-
	- Insisi abses	Rp.	5.000,-
	- Pencabutan gigi sulung	Rp.	5.000,-
	- Pencabutan gigi permanen	Rp.	10.000,-
	- Operculektomy	Rp.	10.000,-
7.	TINDAKAN LABORATORIUM		
	- Pemeriksaan golongan darah LED	Rp.	2.500,-
	- Pemeriksaan darah rutin (led ery leko)	Rp.	10.000,-
	- Pemeriksaan Hb	Rp.	3.000,-
	- Pemeriksaan kehamilan (bio streep)	Rp.	10.000,-
	- Pemeriksaan feices/tinja, urine terme	Rp.	5.000,-
	- Reduksi/glukosa	Rp.	5.000,-
	- Albumen/protein	Rp.	5.000,-
	- Pemeriksaan widal	Rp.	20.000,-

b. Tarif pelayanan kesehatan mandiri sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	PERTOLONGAN PERSALINAN	
	- Tindakan Persalinan Normal	Rp. 250.000,-
	- Tindakan Persalinan Abnormal	Rp. 500.000,-
2.	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK	
	- Rontgen photo	Rp. 50.000,-

- Ultra.....

	- Ultra sonografi (USG)	Rp. 50.000,-
	- Lab sederhana	Rp. 5.000,-
3.	RAWAT INAP	
	- Akomodasi rawat inap/hari	Rp. 25.000,-
	- Visite	Rp. 10.000,-
	- Makan 3x sehari	Rp. 45.000,-
	- Oxygen	Rp. 35.000,- /Jam
4.	RAWAT JALAN	
	- Biaya administrasi	Rp. 5.000,-
	- Jasa dokter umum	Rp. 15.000,-
	- Jasa dokter gigi	Rp. 15.000,-
	- Jasa paramedis	Rp. 5.000,-
	- Jasa bidan	Rp. 7.500,-
5.	SPECIALISTIK	
	- Pelayanan dokter spesialis	Rp. 50.000,-
	- Tindakan spesialis	Rp. 100.000,-
6.	OBAT-OBATAN	PM (Sesuai Resep Dokter)

c. Tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	RAWAT INAP	
	- Rawat inap	Rp. 20.000,-
	- Visite dokter	Rp. 10.000,-
	- Makan minum/hari	Rp. 22.500,-
2.	Rontgen photo	Rp. 40.000,-
3.	Ultra sonografi (USG)	Rp. 45.000,-
4.	Visum luar	Rp. 30.000,-
5.	Visum dalam	Rp. 400.000,-

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Nomor : 4 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Oktober 2010
 Tentang : Retribusi Golongan Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

- a. Tarif sosial/ fasilitas umum (Per Bulan) :
- Sekolah, Perguruan Tinggi, Madrasah dan Puskesmas... Rp. 5.000,-
 Dan untuk masjid, gereja, pura, wihara dan panti asuhan tidak dikenakan retribusi
- b. Tarif Non Niaga (Per Bulan) :
- Rumah Tangga (1)
 (bangunan rumah dengan luas/type 21 m2-45m2).. Rp. 5.000,-
 - Rumah tangga (2)
 (bangunan rumah tangga luas/tyfe 45 m2.....Rp. 7.000,-
 - Instansi
 (instansi pemerintah, lembaga/badan pemerintah)..... Rp. 10.000,-
- c. Tarif usaha/ niaga (Per Bulan) :
- usaha/ niaga A
 (kios, toko, warung, wartel, biro jasa, rumah makan, losmen, penginapan, home stay, wisma yang berada di tepi jalan kabupaten dan/atau lingkungan)Rp. 5.000,-
 - usaha niaga golongan B
 (kios, totko, warung, wartel, biro jasa, rumah makan, losmen, penginapan, home stay, wisma yang berada di tepi jalan protokol, Negara dan provinsi) Rp. 10.000,-
 - usaha niaga untuk praktek dikter Rp. 25.000,-
 - usaha niaga golongan C
 (hotel melati, perbankan, telekomunikasi, pelayaran, BUMN, BUMD, jasa kontraktor, apotek, distributor makanan/ minuman, distribusi semen bangunan Rp. 50.000,-
 - usaha niaga golongan D

1. Hotel berbintang satu	Rp. 150.000,-
2. Hotel berbintang dua	Rp. 200.000,-
3. Hotel berbintang tiga	Rp. 300.000,-
4. Hotel berbintang diatas tiga	Rp. 500.000,-
5. Rumah Sakit	Rp. 250.000,-
6. Klinik / Rumah Bersalin	Rp. 250.000,-
7. Lapangan Golf	Rp. 100.000,-
8. Super Market / Swalayan	Rp. 200.000,-
9. Mall	Rp. 1.000.000,-
10. Terminal	Rp. 100.000,-
- d. Tarif Industri.....

- d. Tarif Industri (Per Bulan) :
1. Industri kecil
(industri kecil, bengkel las, bengkel sepeda motor Rp. 10.000,-
 2. Industri menengah
(bengkel mobil, dealer sepeda motor, dealer mobil, industri penggergajian kayu, penggilingan padi)Rp. 50.000,-
 3. Industri besar
(pabrik es, pabrik kecap, pabrik minyak kelapa, pabrik makanan/ minuman) Rp. 250.000,-
- e. Tarif Khusus (Per Minggu)
1. Pasar.
 - a. Pedagang bakulan Rp. 500,-
 - b. Pedagang pakai meja Rp. 2.000,-
 - c. Kios, Pedagang Kaki Lima, Warung Rp. 5.000,-
 - d. Toko Rp. 5.000,-

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Lampiran 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Nomor : 4 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Oktober 2010
 Tentang : Retribusi Golongan Jasa Umum

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
 KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

- | | | |
|----|---|---------------|
| a. | biaya penerbitan KK baru : | |
| | - WNI sebesar | Rp. 7.500,- |
| | - WNA sebesar..... | Rp. 100.000,- |
| b. | biaya penerbitan/ penggantian KK : | |
| | - WNI sebesar | Rp. 5.000,- |
| | - WNA sebesar..... | Rp. 100.000,- |
| c. | biaya penerbitan KTP baru : | |
| | - WNI sebesar | Rp. 10.000,- |
| | - WNA sebesar..... | Rp. 500.000,- |
| d. | biaya penerbitan penggantian KTP sebelum habis
masa berlakunya : | |
| | - WNI sebesar | Rp. 10.000,- |
| | - WNA sebesar..... | Rp. 500.000,- |
| e. | biaya penerbitan perpanjangan KTP yang habis
masa berlakunya lebih dari 14 hari : | |
| | - WNI sebesar | Rp. 12.500,- |
| | - WNA sebesar..... | Rp. 500.000,- |
| f. | Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) | Rp. 7.500,- |
| g. | biaya pencatatan dan penerbitan akta perkawinan istimewa (pencatatan
perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal
pengesahan) termasuk kutipannya : | |
| | 1. WNI | |
| | - di dalam kantor | Rp. 75.000,- |
| | - diluar kantor | Rp. 100.000,- |
| | 2. WNA | |
| | - di dalam kantor | Rp. 200.000,- |
| | - diluar kantor | Rp. 300.000,- |
| h. | biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan : | |
| | - WNI sebesar (satu set untuk suami isteri) | Rp. 25.000,- |
| | - WNA sebesar (satu set untuk suami isteri) | Rp. 100.000,- |

i. Biaya pencatatan.....

- i. biaya pencatatan dan penerbitan akta perceraian umum termasuk kutipannya :
- WNI sebesar (satu set untuk suami isteri) Rp. 50.000,-
 - WNA sebesar (satu set untuk suami isteri) Rp. 500.000,-
- j. biaya pencatatan dan penerbitan akta perceraian istimewa (pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai ketetapan hukum tetap) termasuk kutipannya :
- WNI sebesar..... Rp. 75.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 750.000,-
- k. biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian :
- WNI sebesar Rp. 50.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 500.000,-
- l. biaya penerbitan dan pencatatan akta kematian termasuk kutipannya :
- WNI sebesar Rp. 10.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 50.000,-
- m. biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta kematian :
- WNI sebesar Rp. 10.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 50.000,-
- n. biaya pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak termasuk kutipannya :
- WNI sebesar Rp. 50.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 500.000,-
- o. biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta pengakuan dan pengesahan anak :
- WNI sebesar Rp. 50.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 500.000,-
- p. biaya pencatatan dan Penerbitan akta perubahan/ganti nama :
- WNA sebesar..... Rp. 250.000,-
- q. biaya salinan akta perkawinan, akta perceraian, akta - kematian, akta pengangkatan anak dan pengesahan anak :
- WNI sebesar Rp. 50.000,-
 - WNA sebesar..... Rp. 250.000,-

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Lampiran 4.....

Lampiran 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Nomor : 4 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Oktober 2010
 Tentang : Retribusi Golongan Jasa Umum

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIP	KET
2	3	4
PARKIR UMUM :		
- Cidomo, sepeda dayung atau sejenis	Rp. 500,-/Kendaraan	
- Sepeda motor	Rp. 500,-/Kendaraan	
- Mobil roda 4 kecil	Rp.1.000,-/Kendaraan	
- mobil roda 4 besar	Rp.2.000,-/Kendaraan	
- taxi, travel, rent car	Rp.1.000,-/Kendaraan	
- Bus / Bus pariwisata	Rp.2.000,-/Kendaraan	

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMU

Lampiran 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Nomor : 4 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Oktober 2010
 Tentang : Retribusi Golongan Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

a. Retribusi Sewa Ruang Pasar

Kelompok/ Kelas Pasar	Jenis Bangunan/ Tempat/ Fasilitas	Sewa/ Bulan/ m2 (Rp)	Ketetapan Sewa/ Tahun (Rp)
1	2	3	4
A	• Los	3.000,-	36.000,-
	• Pelataran	2.000,-	24.000,-
B	• Los	2.000,-	24.000,-
	• Pelataran	1.000,-	6.000,-

b. Retribusi Harian Pedagang.

Kelompok/ Kelas Pasar	Jenis Dagangan	Luas Tempat (m2)	Besarnya Retribusi Harian (Rp)
1	2	3	4
A	1. Pdg. Bakulan	s/3	900,-
		3s/5	1.100,-
		5 keatas	1.300,-
	2. Pdg. Pelataran	Semua ukuran	600,-
	3. Pdg. Los		800,-
	4. Pdg. Kios/Toko milik Pemda		1.000,-
	5. Pdg. pada Kios/toko Permanen Milik atau dibangun sendiri		2.000,-
	6. Pdg. pada Kios/toko Permanen Milik atau dibangun sendiri		1.000,-
7. PKL/ Warung makan		750,-	
8. Pdg. yg menggunakan Mobil Barang (Mobil Box)		3.500,-	

1. Pdg. Bakulan.....

B	1. Pdg. Bakulan	s/3	500,-
		3s/5	700,-
		5 keatas	900,-
	2. Pdg. Pelataran	Semua ukuran	500,-
	3. Pdg. Los		700,-
	4. Pdg. Kios/Toko milik Pemda		750,-
	5. Pdg. pada Kios/toko Permanen Milik atau dibangun sendiri		1.500,-
	6. Pdg. pada Kios/toko Permanen Milik atau dibangun sendiri		750,-
7. PKL/ Warung makan		500,-	
8. Pdg. yg menggunakan Mobil Barang (Mobil Box)		2.000,-	

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Lampiran 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Nomor : 4 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Oktober 2010
 Tentang : Retribusi Golongan Jasa Umum

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran Tarif	Ket.
1.	2	3	4
1.	Retribusi pengujian pertama kali		
	a. Mobil Penumpang	Rp. 75.000 Per. Kend./6 bln	
	b. Mobil Bus		
	- Kecil	Rp. 75.000 Per. Kend./6 bln	
	- Sedang	Rp. 80.000 Per. Kend./6 bln	
	- Besar	Rp. 100.000 Per. Kend./6 bln	
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus :		
	- Kecil (JBB 0 – 5.000)	Rp. 75.000 Per. Kend./6 bln	
	- Sedang (JBB 5.000-10.000)	Rp. 80.000 Per. Kend./6 bln	
	- Besar (JBB diatas 10.000)	Rp. 100.000 Per. Kend./6 bln	
	d. Kereta Tempelan/Gandeng	Rp. 150.000 Per. Kend./6 bln	
	e. Traktor Head	Rp. 150.000 Per. Kend./6 bln	
2.	Retribusi pengujian berkala kedua dst, penggantian buku uji hilang rusak/numbang uji :		
	a. Mobil penumpang	Rp. 35.000 Per Kend./6 bln	
	b. Mobil Bus		
	- Kecil	Rp. 35.000 Per Kend./6 bln	
	- Sedang	Rp. 60.000 Per Kend./6 bln	
	- Besar	Rp. 80.000 Per Kend./6 bln	
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus :		
	- Kecil (JBB 0-5.000)	Rp. 35.000 Per Kend./6 bln	
	- Sedang (JBB 5.000-10.000)	Rp. 35.000 Per Kend./6 bln	
	- Besar (JBB diatas 10.000)	Rp. 80.000 Per Kend./6 bln	
	d. Kereta Tempelan/Gandeng	Rp. 60.000 Per Kend./6 bln	
	e. Traktor Head	Rp. 50.000 Per Kend./6 bln	
3.	Retribusi penilaian teknis dan penghapusan atau yang akan dihapus :		
	a. Mobil Penumpang	Rp. 50.000 Per Kendaraan	
	b. Mobil Bus	Rp. 60.000 Per Kendaraan	
	c. Mobil barang, Kendaraan Khusus, Kereta Tempelan/Gandeng, Traktor Head, Kendaraan Angkutan Berat	Rp. 70.000 Per Kendaraan	

d. sepeda motor.....

	d. Sepeda Motor	Rp. 30.000 Per Kendaraan	
4.	Retribusi Pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah yang wajib Uji bukan BUMN/BUMD	Rp. 35.000 Per Kend./6 bln	
5.	Retribusi pemasangan tanda uji pengganti karena hilang rusak	Rp. 5.000 Per Tanda Uji	
6.	Retribusi keterlambatan pengujian kendaraan bermotor	Rp. 10.000 Per bulan	
7.	Penggantian biaya tanda samling pengujian kendaraan bermotor	Rp. 10.000/Kendaraan	

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMU

Lampiran 7 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Retribusi Golongan Jasa Umum

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 250.000,- / lembar.
2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 200.000,- / lembar.
3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 150.000,- / lembar.
4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 100.000,- / lembar.
5. Peta ukuran kertas " A 4 "	Rp. 25.000,- / lembar.

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Lampiran 8 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Retribusi Golongan Jasa Umum

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

- | | | |
|--|--|---------------|
| a. Rumah tangga/ sosial : | | |
| - untuk satu kali penyedotan..... | | Rp. 60.000,- |
| - untuk penyedotan kedua dan seterusnya..... | | Rp. 50.000,- |
| b. Kantor/ Instansi : | | |
| - untuk satu kali penyedotan | | Rp. 75.000,- |
| - untuk penyedotan kedua dan seterusnya..... | | Rp. 65.000,- |
| c. Perusahaan/ Hotel : | | |
| - untuk satu kali penyedotan | | Rp. 100.000,- |
| - untuk penyedotan kedua dan seterusnya..... | | Rp. 90.000,- |

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU